

BAB II

KERANGKA TEOROTIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata zakat adalah *mufrad* (tunggal) yang bentuk jamaknya adalah *zakan* dan *zakawat* dapat berarti pilihan, kesucian dan kebersihan, serta sedekah atau zakat.⁷ Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagiannya pada waktu yang khusus kepada mustahiknya.⁸

Menurut istilah zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh haul (batas waktu) dan nisab (batas minimum).
- 2) Hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu
- 3) Hak yang diwajibkan pada sebagai suku asli di kelas harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niat karena Allah SWT.⁹

⁷ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 12.

⁸ *Ibid*, hlm. 18.

⁹ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 4.

Menurut Ath-Thibbi, “Zakat bermakna *Anumuw* itu karena mengeluarkan zakat dapat mengamankan pelakunya dari kotoran setan dan bujukannya. Dan memiliki makna *Tath-hir* penyucian karena kemaslahatan. Bahkan dalam sebuah hadis mengenai keutamaan berjamaah, diterangkan bahwa shalat dua orang di *azka* (lebih zakat) maknanya lebih utama karena lebih subur kebaikan dan keberkahannya.¹⁰

Selain definisi di atas, beberapa ulama mashur memberikan definisi sebagai berikut:

- a) Menurut Al-hafiz Ibnu Hajar berpendapat, memberikan sebagian harta yang sejenis yang sudah sampai *nasab* selama setahun dan diberikan kepada orang fakir dan semisalnya yang bukan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib.
- b) Menurut Ibnu Taimiyah memberikan bagian tertentu dari harta yang berkembang jika sudah sampai *nisab* untuk keperluan tertentu.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat adalah harta yang di keluarkan ketika sudah mencapai *nisab* atau haul guna untuk membersihkan diri.

¹⁰ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 15.

¹¹.Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafah* (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008), hal. 4.

b. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Quran

a) Al Baqarah (2) ayat 273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ۖ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۖ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۖ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 273)¹²

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT menjelaskan yakni orang-orang Muhajirin yang telah mengabdikan diri kepada Allah Ta’ala dan Rasul-Nya serta tinggal di Madinah, Mereka tidak memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.¹³

b) Al Bayyinah (98) ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۚ

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah 98: Ayat 5)

¹² Ibid, hlm. 26.

¹³ Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Maktaba Darusalam, 2007), Jilid 2, hlm. 56.

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan zakat, yaitu berbuat baik kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan biaya hidup.¹⁴

c) Al An'am (6) ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلَفًا أَكْلُهُ ۚ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَثَثًا بِهَا وَغَيْرَ مَثَثًا بِهِ ۖ كُلُّوا مِنْ
ثَمَرِهِ ۖ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ
يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan,” (QS. Al-An'am 6: Ayat 141)

Berdasarkan ayat diatas Allah SWT mewajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila memiliki berbagai macam tanaman seperti padi maupun berbagai macam buah-buahan pada saat memetik dari pohonnya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan.¹⁵

d) Al Baqarah (2) ayat 267

¹⁴ Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Maktaba Darusalam, 2007), Jilid 9, hlm. 670.

¹⁵ Ahmad Mustfa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1992), Jilid 8, hlm. 351.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 267)¹⁶

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq. Dan maksud disini adalah shadaqah. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu’Abbas, “yaitu sebagian dari rizki mereka yang baik-baik dari apa yang mereka usahakan, dan juga buah-buahan serta tanaman yang Dia tumbuhkan dari bumi untuk kalian,”¹⁷

2) Hadits

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhuma berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”. [HR Bukhari dan Muslim].¹⁸

Dari Samurah bin Jundab Ra. berkata, ‘*Amma Ba’du*, sungguh Rasulullah Saw memerintah kami agar mengeluarkan zakat dari barang

¹⁶ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Maktaba Darusalam, 2007), Jilid 9, hlm. 44.

¹⁸ <http://almanhaj.or.id/12026-bangunan-islam-syarah-rukun-islam.html>

yang kami siapkan untuk dijual.¹⁹ Dari Abu Hurairah Ra. Rasulullah Saw mengutus Umar bin Khatab atas shadaqah.²⁰

c. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya, zakat dibagi kedalam dua jenis, yakni zakat *nafs* (jiwa) atau yang lazim disebut juga zakat fitri, dan zakat mal (harta). Zakat fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim sebelum memasuki hari raya idul fitri atau tepatnya sebelum dilaksanakannya salat idulfitri titik jumlah yang dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 kg atau 3,5 makanan pokok masyarakat setempat. Zakat mal (Zakat harta) yakni Zakat yang dikeluarkan untuk hasil perniagaan, pertanian pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.²¹

1) Zakat Emas, Perak, dan Uang

Emas dan perak yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan zakatnya, dengan dalil sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ بَ
الْيَوْمِ يَوْمِ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ
هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا
نَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۖ

¹⁹ *Ibid*, hlm. 59.

²⁰ *Ibid*, hlm. 64.

²¹ *Ibid*, hlm. 10.

“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih,“(ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam Neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (dari) apa yang kamu simpan itu.”(Q.S.At-Taubah:34-35)²²

a) Nisab dan kadar zakat emas dan perak

Nisab emas sebesar 20 Dinar (90 gram), dan nisab perak sebesar 200 dirham (600 gram), sementara kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat Emas ini dikeluarkan jika sudah mencapai haul (setahun sekali).

b) Zakat Uang

Menurut pendapat ulama Hanafiah dan Malikiah, zakat uang ini merupakan zakat emas dan perak karena uang pada zaman rasul tersebut dari emas dan perak.²³

2) Zakat Ziro'ah (pertanian atau segala macam hasil bumi)

Mengenai zakat tumbuh-tumbuhan, Allah SWT menetapkan-Nya dalam Al-Quran:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۖ وَلَٰزِئُونَ ۖ وَاللُّمَّانَ مَتَشَا بِهَا وَغَيْرَ مُتَشَا بِهِ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ ۖ إِذَا أَثْمَرَ وَآثُوا حَقَّهُ ۚ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ

“Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka

²² Ibid, hlm. 52.

²³ Ibid, hlm. 59.

ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan,” (QS. Al-An’am 6: Ayat 141)

Abu Hanifah berpendapat dalam dalam Al-Quran surat Al-An'am 141 yang disebutkan di atas. Dalam ayat itu Allah SWT menerangkan tentang berbagai macam tumbuhan (hasil bumi) dengan berbagai jenisnya dan yang dimaksud dengan perintah untuk menunaikan haknya ialah mengeluarkan zakatnya. Jadi segala macam hasil bumi baik berupa padi (pertanian,) buah-buahan, dan sayur-mayur (perkebunan), wajib dikeluarkan zakatnya sebagai zakat hasil bumi.

Nisab kadar, dan haul zakat hasil bumi Hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai *nisab* yaitu 5 *wasaq* (650 kg). Adapun kadar zakatnya ada dua macam yaitu: pertama, jika pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air) maka zakatnya adalah 10%. Kedua jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang sebanyak 5%.

3) Zakat *Ma'adin* (barang galian)

Yang dimaksud *ma'adin* (barang galian) yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti : timah, besi, emas, perak, dan lain-lain. Ada pula yang berpendapat yang dimaksud dengan *ma'adin* itu ialah segala sesuatu yang dikeluarkan (didapatkan) oleh seseorang dari laut atau darat (bumi), selain

tumbuh-tumbuhan dan makhluk bernyawa. Zakat *ma'din* dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa *nisab*, kadar zakatnya adalah 2,5%. . Pemahaman ini dikuatkan oleh salah satu riwayat dari Bukhari: Sesungguhnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah mengambil zakat atau sebanyak lima dari tiap-tiap dua ratus atau 2,5%.

4) Zakat *Rikaz* (harta temuan atau harta karun)

Yang dimaksud *rikaz* adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun titik tidak ada *nisab* dan haul, besar zakatnya 20%.

Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw bersabda mengenai harta kanzun (simpanan lama) yang didapatkan seseorang di tempat yang tidak didiami orang. Jika engkau dapatkan harta itu di tempat yang didiami orang, hendaklah engkau beritahukan, dan jika engkau dapatkan harta itu di tempat yang tidak didiami orang, maka disitulah wajib zakat, dan pada harta rikaz (zakatnya) 1/5. (H.R. Ibnu Majah).

Maksud dari hadits di atas adalah barang siapa yang mendapatkan dalam suatu penggalian harta simpanan orang bahari atau menemukannya di suatu desa yang tidak didiami orang, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 1/5 atau 20%.

5) Zakat Binatang Ternak

Yang dimaksud binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apa yang di dalam bahasa Arab disebut *Al-An'am*, yakni binatang yang dipelihara untuk diambil manfaatnya. Binatang-binatang tersebut adalah titik 2 unta kambing atau biri-biri, sapi atau kerbau.

Setiap unta yang digembala, zakatnya setiap 40 ekor adalah seekor anak unta betina yang selesai menyusui. (H.R. Ahamad, Nasa'i, Abu Dawud). Zakat ternak ini dikeluarkan setiap tahun dan apabila telah mencapai *nisab*.

6) Zakat *Tijarah* (perdagangan)

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nisab diambil dari modal (harga beli), di hitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%. Adapun waktu pembayaran zakat nya, bisa ditangguhkan hingga 1 tahun, atau dibayar secara periodik (bulanan triwulan, atau semester) setiap setelah belanja, atau setelah diketahui barang yang sudah laku terjual zakat yang dikeluarkan bisa berupa dagangan atau uang seharga barang tersebut.

Rasulullah Saw bersabda: wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu dihadiri (disertai) kemaksiatan dan sumpah oleh karena itu kamu wajib mengimbangnya dengan sedekah (zakat). (H.R. Ahmad)²⁴

d. Syarat-syarat Zakat

²⁴ *Ibid*, hal.75

Yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah Islam, merdeka, baligh, mempunyai harta yang mencapai *nisab*, dan sudah dimiliki selama lebih dari satu tahun (mencapai *haul*), kecuali pada *mu'asyirat* (biji-bijian dan buah-buahan).

1) Islam

Zakat adalah ibadah yang wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Hal tersebut dapat kita pahami dari kewajiban secara berurutan yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah Saw mengutusnyanya menjadi wali di Yaman. Rasulullah Saw bersabda, ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadatain, jika mereka telah mengucapkannya maka perintahkan mereka untuk mengajarkan sholat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka telah menantimu maka ajaklah mereka untuk membayar zakat dari sebagian harta mereka, jika mereka telah menantimu maka ajaklah mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadhan, jika mereka telah mana hatimu maka ajarkan mereka untuk pergi haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. (HR.Ahamd).

Dengan demikian, orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak diterima darinya sekalipun dia menyerahkan atas nama zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah “ dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah nafkahnya, melainkan karena kafir kepada Allah dan Rasul-nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan. (Q.S. At-Taubah (9) : 54)

Nabi Muhammad Saw bersabda: “sesungguhnya kamu akan mendakwahi salah satu kaum Ahlu Kitab, maka ajaklah mereka agar bersyahadat bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasannya aku (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika dalam hal itu mereka menaati kamu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika dalam hal itu mereka pun menaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Dia mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya untuk disalurkan kepada orang-orang miskin. Sungguh dalam hadits ini Rasulullah menetapkan Islam (syahadat) sebagai syarat wajib zakat.”²⁵

2) Merdeka

Kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah SWT yang sangat besar. Dengan itu, seseorang menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya dan dapat memiliki banyak hal. Oleh karena itu, Allah SWT membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta benda yang mencapai *nisab* untuk dikeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.

3) Baligh

Para ulama berbeda pendapat pada anak yang belum baligh yang memiliki harta wajib zakat. Sebagian Ulama tidak mewajibkan anak yang belum baligh untuk membayar zakat. Dengan berpedoman

²⁵ Syaikh Muhammad bin Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), hlm. 79.

kepada sabda Rasulullah Saw “ hukum itu diangkat dari tiga orang : anak-anak sampai ia baligh, orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang yang sakit ingatan sampai ia sembuh.”

Sebagian ulama lainnya mewajibkan anak yang belum baligh membayar zakat dengan berpedoman pada sabda Rasulullah Saw “barang siapa yang di bawah tanggung jawabnya terdapat anak yatim yang memiliki harta maka perdagangkanlah harta tersebut agar tidak habis setiap tahun dikeluarkan zakatnya.” (HR. Tirmidzi dan Daruquthni).

4) Mencapai *nisab*

Jika seseorang mempunyai harta yang mencapai nisab yang sudah ditentukan oleh hukum islam dan kadarnya berbeda satu sama lain, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Apabila harta seseorang tidak mencapai nisab maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Bisa jakarta hewan ternak adalah kadar hitungan awal dan akhir, dan *nisab* untuk zakat yang lain adalah hitungan permulaan dan selebihnya terus dihitung.

5) Berlalu satu tahun (haul)

Kewajiban zakat maal dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun kepemilikan harta mengakibatkan penekanan terhadap orang-orang kaya, dan kewajibannya lebih dari 1 tahun mengurangi hak orang-orang fakir. Termasuk hikmah syara' bahwa ditentukan baginya waktu tertentu yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu satu tahun.

Dengan demikian terjadi keseimbangan diantara hak orang-orang kaya dan hak para penerima zakat.²⁶

e. Mustahik Zakat

Karena usaha penyaluran zakat jauh lebih sulit daripada sekedar mengumpulkannya, maka kita harus benar-benar memperhatikan orang yang menerima. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada delapan golongan mustahik, bagaimana yang disebut dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah 9: Ayat 60)

1) Fakir

Secara umum, seorang disebut fakir apabila ia tidak memiliki harta benda untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sendiri ataupun orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Kebutuhan pokok itu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istilah fakir juga diartikan sebagai orang yang berada dalam kebutuhan yang sangat, tapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta minta.

2) Miskin

²⁶ *Ibid*, hlm. 15.

Golongan miskin adalah mereka yang memiliki harta ataupun usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup berupa pangan, sandang, papan. Istilah miskin bisa juga berarti mereka yang tidak mengemis, tidak mau memohon belas kasihan orang lain meskipun kondisi mereka kekurangan.

3) Amil

Yang dimaksud dengan amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan pengurusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian zakat. Kepada mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat ini, Allah menyediakan upah dari harta zakat sebagai imbalan. Amil zakat tetap diberi upah yang diambilkan dari harta zakat meskipun iya kaya. Karena, yang diberikan kepadanya adalah imbalan atas pekerjaannya, bukan sebuah pertolongan untuk orang yang membutuhkan.

4) Mualaf

Pengertian sederhana mualaf merujuk kepada orang yang baru memeluk Islam. Namun dalam pengertian yang lebih luas, mualaf tidak hanya merujuk kepada orang yang baru memeluk Islam. Ada beberapa golongan yang bisa dimasukkan ke dalam pengertian mualaf, baik muslim maupun non muslim. Golongan mualaf antara lain orang yang diharapkan kecenderungan hatinya mengarah kepada Islam, orang yang diharapkan bertambah keyakinannya terhadap

Islam, orang yang diharapkan menghentikan niat jahatnya kepada kaum muslimin, dan orang yang diharapkan bantuannya oleh kaum muslimin dalam menghadapi musuh. Secara rinci, orang yang dapat digolongkan mualaf adalah sebagai berikut.

- a) Orang yang baru memeluk Islam.
- b) Orang nonmuslim yang berpengaruh dalam sebuah masyarakat dan diharapkan keislamannya.
- c) Orang yang dikhawatirkan kelakuan atau niat jahatnya berperang akibat buruk bagi kaum muslimin.
- d) Tokoh muslim yang mempunyai pengaruh terhadap sahabat-sahabatnya yang kafir.
- e) Tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah.
- f) Kaum muslimin yang tinggal di benteng benteng dan daerah perbatasan musuh.
- g) Kaum muslimin yang membutuhkan biaya untuk mengurus zakat muzaki yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, kecuali dengan paksaan.

Dari ke-7 kelompok orang yang dapat dikategorikan sebagai mualaf di atas, cepatlah diketahui bahwa zakat itu hanya diberikan kepada orang kafir. Namun ada satu catatan, zakat diberikan kepada orang kafir agar hatinya cenderung kepada Islam atau setidaknya tidak menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup kaum muslim.

5) Budak

Budak menjadi mustahik dengan harapan harta zakat yang diterimanya dapat membebaskan dirinya dari status budak sehingga dia menjadi orang yang merdeka. Memerdekakan budak dengan harta zakat dapat dilakukan dengan dua cara:

- a) Dengan menolong budak mukatab.
- b) Seorang muslim dengan harta jakejanya membeli seorang budak untuk dimerdekakan.
- c) Gharim adalah orang yang berhutang yang dipergunakan bukan untuk jalan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian merasa kesulitan untuk membayar utang tersebut.
- d) *Fi Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ada banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama masuk sekarang tentang definisi *fi sabilillah*.
- e) Ibnu Sabil adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan..²⁷

f. Urgensi dan Hikmah Zakat

Kewajiban zakat merupakan salah satu syiar yang menunjukkan kebaikan umat Islam, disamping sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama karena memang sangat dibutuhkan oleh kaum yang lemah dan fakir miskin.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 36.

²⁸ Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shaum dan Zakat* (Solo: Cordova Mediatama, 2010), hlm. 261.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۖ يَوْمَ الصَّاعَةِ ۚ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
رَضِيَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 180)

Maksud dari ayat di atas bahwasannya Allah SWT pasti akan memberikan suatu ujian untuk menampakkan siapa yang termasuk wali Allah dan siapa yang termasuk musuh-Nya.²⁹

Zakat juga merupakan ibadah maliyah (harta benda) yang memiliki fungsi sosial ekonomi dan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan sesama muslim, pengikat persatuan umat dan bangsa, serta pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin.

Selalu ada hikmah dibalik setiap perintah Allah tak terkecuali dengan zakat. Ada banyak hikmah yang terkandung dengan diwajibkannya zakat, baik yang berkaitan dengan harta maupun dengan muzaki dan mustahik.

1) Hikmah bagi harta

²⁹ Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Maktaba Darusalam, 2007), Jilid 2, hlm. 370.

Ada hak orang lain dalam harta kita. Hak ini tercampur dengan harta kita secara tidak disengaja. Kita sudah berusaha mendapatkan harta sesuai tuntunan syariat, namun manusia adalah tempat lalai dan salah. Oleh karena itulah hak orang lain itu harus diberikan kepada yang berhak.

- 2) Hikmah bagi muzaki
 - a) Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan tamak
 - b) Mendidik manusia mengasihi manusia lain
 - c) Mengungkapkan syukur atas nikmat Allah SWT
 - d) Mencegah hati dari kecintaan berlebihan terhadap dunia
- 3) Hikmah bagi mustahik
 - a) Membebaskan mustahik dari kebutuhan atau kekurangan
 - b) Menghilangkan sifat iri, dengki, dan benci
- 4) Hikmah bagi kehidupan masyarakat luas
 - a) Menanggulangi kemiskinan dengan menyediakan lapangan kerja.
 - b) Mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat menanggulangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
 - c) Menegakkan jiwa umat melalui tiga prinsip: Pertama, menyempurnakan kemerdekaan setiap individu (*fi ar-riqab*). Kedua, membangkitkan semangat beramal saleh yang

bermanfaat bagi masyarakat luas. Ketiga, memelihara dan mempertahankan akidah (*fi sabilillah*).³⁰

g. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil yang baik. Adapun produktif dalam “zakat produktif” ini lebih konotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat prouktif.³¹

Adapun zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* zakat sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.³²

2. Pendayagunaan Dana Zakat

a. Pengertian Pendayagunaan Dana Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang berarti pengusahaan untuk mendapatkan hasil atau pengusahaan tenaga agar dapat mengerjakan tugas dengan baik.³³ Pendayagunaan dana zakat untuk tujuan mengadakan dan mengembangkan usaha produktif kaum dhuafa memang tidak

³⁰ *Ibid*, hlm. 24.

³¹ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perpekstif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63

³² Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 165

³³ Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 88.

bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan mazhab Syafi’I bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin dengan dana zakat dapat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar. Ini berarti penyaluran dana zakat harus diprioritaskan bagi kaum terlantar, dan sesudah itu untuk usaha-usaha yang dapat mengangkat taraf hidup mereka. Ini pula yang dijadikan sebagai dasar bahwa dana zakat yang dialokasikan untuk program bantuan produktif guna meningkatkan kemampuan produksi dan membuka lapangan kerja baru untuk mencukupi kebutuhan jangka panjang dinyatakan sah.

Lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai orientasi pendayagunaan seperti ini tidak semata-mata bersifat ijtihad. Sebab bila menengok orientasi pendayagunaan zakat di era Nabi pun diberlakukan kebijakan demikian. Sebagai contoh, Nabi pernah memberi uang sebanyak dua dirham kepada fakir dengan berpesan agar sebagian dibelikan makanan dan sebagian lagi dibelikan alat pencarian. Dengan demikian, kebijakan Nabi dalam kasus di atas memberikan isyarat kepada kita, bahwa persoalan zakat itu bukan hanya sampainya zakat kepada *mustahiq*, melainkan bagaimana agar zakat itu dapat berfungsi untuk membebaskan seseorang yang fakir dan miskin.³⁴

b. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat

1. Konsumtif Tradisional

³⁴ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 34-35.

Kosumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

3. Produktif Tradisional

Dimana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir dan miskin.

4. Produktif Keratif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.³⁵

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

³⁵ *Ibid*, hlm. 147

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

c. Distribusi Dana Zakat

Secara bahasa distribusi berasal dari bahasa inggris, “*distribution*” yang berarti penyaluran dan pembagian.³⁶ Secara terminology distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Muhammad Anas Zurqa melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam Islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam ekonomi.³⁷

Distribusi sama dengan produksi dan konsumsi yang mana mempunyai tujuan, diantara tujuan-tujuan itu adalah:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
2. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
3. Untuk mensucikan jiwa dan harta.
4. Untuk membangun generasi yang unggul.

³⁶ K. Di Gunawan, *Kamus Lengkap*, (Surabaya: Lima Bintang, 2006), hlm. 114

³⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: AL-Mujahidin, 2014), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 100-102.

5. Untuk mengembangkan harta.

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan *mustahiq* dan wilayahnya masing-masing.

Adapun untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif sebagai berikut.

1. Melakukan *study* kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyaluran.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.
6. Membuat laporan.³⁸

3. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

³⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 270.

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang terasa efeknya (akibatnya, pengaruhnya dan kesannya), dapat membawa hasil dari usaha atau tindakan.³⁹ Menurut Peter Drucker secara singkat efektivitas adalah *doing the right things* (melaksanakan yang benar) merupakan pencapaian sasaran. Efektivitas selalu dikaitkan dengan efisiensi akan tetapi keduanya mempunyai arti yang berbeda efisiensi adalah *doing the things right* melakukan pekerjaan dengan benar, merupakan kemampuan meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran.⁴⁰

Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Manajer yang efektif adalah manajer yang memilih pekerjaan yang benar untuk dijalankan.⁴¹

Amirullah bahwa berpendapat efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan secara tepat sesuai dengan hasil akhir, batas waktu dan standar lainnya yang sudah ditetapkan.⁴²

Menurut T Hani Handoko Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan tepat atau dengan alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi seorang manajer efektif harus bisa

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 352.

⁴⁰ Sudaryono, *Pengantar Manajemen Teori dan Kasus* (Jakarta: Buku Seru, 2017), hlm. 147.

⁴¹ Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 55.

⁴² Amirullah, *Pengantar Manajemen Fungsi Proses Pengendalian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 5

memilih cara atau metoda suatu pekerjaan yang tepat untuk mencapai tujuan.⁴³

Secara sederhana menurut Siswanto efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran dengan tepat. Dimana manajer yang efektif adalah manajer yang dapat memilih pekerjaan yang benar untuk dijalankan.⁴⁴

Sebuah organisasi untuk mendapatkan kinerja atau peforma dilihat dengan efektif dan efisien organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. John Suprihanto mengungkapkan bahwa efektivitas dan efisiensi merupakan pedoman utama dan norma manajemen,⁴⁵ pendapat tersebut selaras dengan pendapat Amirullah bahwa efektivitas dan efisiensi menjadi indikator sebuah organisasi baik dan berhasil.⁴⁶

Menurut Peter Drucker yang disadur Siswanto bahwa efektivitas lebih ditekankan dari pada efisiensi. Alasannya Organisasi banyak melakukan pekerjaan dengan efisien tapi belum bisa efektif dengan kata lain organisasi bisa melakukan hal yang salah dengan baik. Maksudnya adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar tetapi bagaimana melakukan pekerjaan dengan cara yang benar.⁴⁷

Jadi dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan target waktu dan standar lainnya. Selain itu efektivitas adalah kunci suatu organisasi

⁴³ T Hani Handoko, *Manajemen Jilid 2* (Yogyakarta: BPFE, 2015), hlm. 7.

⁴⁴ Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 55.

⁴⁵ John Suprihanto, *Manajemen* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 6.

⁴⁶ Amirullah, *Pengantar Manajemen...*, hlm. 5.

⁴⁷ Siswanto, *Pengantar Manajemen...*, hlm. 6.

berhasil dalam menjalankan pekerjaan sehingga efektivitas menjadi hal ditekankan dari pada efisiensi.

b. Indikator Efektivitas

Telah diketahui bahwa efektivitas adalah cara yang tepat dan benar dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Namun dalam mendapatkan cara yang benar dan tepat tentu mempunyai indikator yang harus dipenuhi sehingga apa yang dilakukan bukanlah efektivitas asumsi pribadi tetapi berdasar pendapat yang kuat.

Astadi Pangarso menyatakan bahwa indikator efektivitas seluruh siklus *input* (sumber daya), proses dan *output* (pencapaian) yang harus direfleksikan dengan lingkungan eksternal.⁴⁸ Sehingga bisa ambil garis besarnya penilaian efektivitas bisa dilakukan dengan perbandingan *input* (sumber daya), proses dan *output* (pencapaian).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi pijakan dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
2019	M. Aditya Saputra	Analisis Efektivitas	Meneliti mengenai	Fokus penelitian pada jurnal lebih kepada

⁴⁸ Astadi Pangarso, *Perilaku Organisasi*. (Yogyakarta : Deepublish 2016). Hlm. 12

		Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung	penyaluran zakat yang dilakukan kepada penerima manfaat atau <i>mustahik</i> .	bagaimana efektivitas pelaksanaan penyaluran dana zakat untuk pendidikan. Sedangkan fokus penelitian penulis lebih kepada bagaimana efektivitas pelaksanaan penyaluran dana zakat untuk bina ekonomi (kecil).
2013	Sintha Dewi Wulansari	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerimaan Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)	Memiliki kesamaan dalam meneliti pada bidang perekonomian atau kesejahteraan umat.	Metode penelitian pada jurnal menggunakan metode pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

2015	Syaipudin Elman	Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi	Sama-sama berfokus pada penyaluran dana zakat yang bertujuan untuk memberi kemampuan sosial-ekonomi kepada penerima manfaat dalam jangka waktu yang panjang.	Jurnal penelitian lebih fokus pada pembahasan pola strategi penyaluran dan zakat. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada penyaluran dana zakat.
------	-----------------	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah di indentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁹

Menurut Sondang P Siagan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang di jalankannya.⁵⁰ Hadianingrat mendefinisikan efektivitas sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran yaitu tujuan yang telah ditemukan.⁵¹

Zakat adalah *al-ibadah al-maalayah al-ijtimai'yyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki posisi serta kedudukan yang penting dan strategis dalam

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALfabeta, 2016), hlm. 91.

⁵⁰ Sondang P Siagan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.4.

⁵¹ *Ibid*, hlm.4.

meningkatkan kesejahteraan umat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesehatan, dll.⁵²

Yang diharapkan dari zakat yang telah terhimpun dapat diberikan kepada mustahik. Pemberian dana zakat ini diharapkan dapat menciptakan muzakki-muzaki yang baru, yang pada awalnya mereka sebagai mustahik setelah menerima bantuan dana zakat mereka berubah statusnya menjadi seorang muzakki.

Dalam pemberian dana zakat membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik dari lembaga amal zakat. Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui sejauh mana peranan dana zakat yang disalurkan oleh lembaga amal zakat Pusat Zakat Umat dapat membina usaha ekonomi kecil produktif (BANGKIT).

Berikut skema kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian mengenai Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Umat Mandiri di PZU KLP Cipedes.

⁵² *Ibid*, hlm. 25.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran